



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04  
PALEMBANG

## PUTUSAN

Nomor 45-K/PM I-04/AD/VI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ramadhan.  
Pangkat/ Nrp : Serma/31940442630974.  
Jabatan : Babinsa Koramil 415-13/Mestong.  
Kesatuan : Kodim 0415/Batanghari.  
Tempat/tanggal lahir : Sibolga, 15 September 1974.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jalan Sutoyo Siswa Miharjo, Kelurahan Pematang Sulur, Kota Jambi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/2 Jambi Nomor BP-01/A-01/III/2020 tanggal 1 Maret 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Garuda Putih Selaku Papera Nomor Kep/56/V/2020 tanggal 15 Mei 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/40/VI/2020, tanggal 4 Juni 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Tap/45/PM.I-04/AD/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Juktera/45/PM.I-04/AD/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor : 45-K/PM I-04/AD/VI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Nomor TAP/45/PM.I-04/AD/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/40/VI/2020, tanggal 4 Juni 2020, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

1. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :  
- Pidana Pokok : penjara selama 8 (delapan) bulan  
- Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

2. Mohon agar barang bukti berupa : 2 (dua) lembar Rekapitulasi Absensi a.n. Serma Ramadhan NRP 31940442630974 Jabatan Babinsa Ramil 415-13/Mestong, Kesatuan Kodim 0415/Batanghari. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-02/ A-02/II/2020/Idik tanggal 20 Februari 2020 dan Berita Acara belum dapat dilakukan pemeriksaan Tersangka tanggal 26 Februari 2020 yang dibuat oleh Penyidik Denpom II/2 Jambi.

*Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor : 45-K/PM I-04/AD/VI/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 Ayat (10) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa perkara desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapi Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 2 (dua) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu :

1. Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor B/158/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020.
2. Surat panggilan ke-2 dari Kaotmill-05 Palembang Nomor B/178/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 dan

Menimbang : Bahwa dari 2 (dua) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa Kodim 0415/Batanghari telah memberikan 3 (tiga) jawaban surat :

1. Surat Dandim 0415/Batanghari Nomor B/491/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020.
2. Surat Dandim 0415/Batanghari Nomor B/602/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020, dan
3. Surat Dandim 0415/Batanghari Nomor B/645/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020.

Yang dari semua jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan belum kembali ke

*Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor : 45-K/PM I-04/AD/VI/2020*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Kodim 0415/Batanghari

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/40/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat belas bulan Januari dua ribu dua puluh sampai dengan bulan Februari tanggal dua puluh tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kodim 0415/Batanghari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Serma Ramadhan NRP 31940442630974 adalah Prajurit TNI-AD yang masih berdinis aktif pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini di Kesatuan Kodim 0415/Batanghari sebagai Babinsa Ramil 415-13/Mestong dengan pangkat terakhir Serma.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-2/A-02/II/2020/Idik.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah Terdakwa dan tempat

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor : 45-K/PM I-04/AD/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang diduga sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

- d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya karena takut diberangkatkan untuk tugas penebalan sebagai aparat teritorial Kodim di wilayah Kodam XVII/Cen dan Kodam XVIII/Ksr dan mental Terdakwa yang jelek sebagai Prajurit TNI.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau melaporkan tentang keberadaannya baik melalui surat atau telpon ke Kesatuan.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan yang berwenang lainnya, Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan maupun dipersiapkan untuk melakukan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yaitu Saksi-1 (Pelda Zulfahmi), Saksi-2 (Peltu Foling Sihotang) dan Saksi-3 (Serma Efiardi) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada saat penyidikan oleh POM yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun para Saksi tidak dapat hadir ke persidangan. Berdasarkan pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor : 45-K/PM I-04/AD/VI/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar keterangan para Saksi yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan. Selanjutnya atas persetujuan dari Majelis Hakim, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Zulfahmi.  
Pangkat/NRP : Pelda/21000018210878.  
Jabatan : Bati Tuud Ramil 415-13/Mestong.  
Kesatuan : Kodim 0415/Batanghari.  
Tempat/tanggal lahir : Kampung Laut, 16 Agustus 1978.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Perum Villa Kenali Blok H 12 No.14  
Rt.16 Rw.00, Kelurahan Mayang  
Mangurai, Kecamatan Alam Barajo,  
Kota Jambi.

Keterangan Saksi-1 yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2015 saat pertama kali Terdakwa berdinasi di Koramil 415-13/Mestong dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan sekarang sebagaimana rekapitulasi daftar absensi Koramil 415-13/Mestong, Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, berawal pada tanggal 13 Januari 2020 saat Terdakwa diperintahkan oleh Danramil 415-13/Mestong (Kapten Arm Nursiwan) untuk melaksanakan Rikes ke RS Dokter Bratanata Jambi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020. Namun tidak Terdakwa laksanakan dikarenakan, Terdakwa sudah tidak masuk dinas sejak tanggal 14 Januari 2020.
4. Bahwa tujuan Terdakwa melaksanakan Rikes karena mendapat Surat perintah Dandim 0415/Batanghari Nomor Sprin/12/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 untuk tugas penebalan sebagai aparat teritorial Kodim di

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor : 45-K/PM I-04/AD/VI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- wilayah Kodam XVII/Cen dan Kodam XVIII/Ksr
5. Bahwa Saksi mendapat perintah dari Danramil 415-13/Mestong untuk membuat surat laporan THTI ke Dandim 0415/Batanghari, selanjutnya Dandim 0415/Batanghari memerintahkan anggota Provost dan anggota Unit Intel Kodim 0415/Batanghari untuk mencari Terdakwa di tempat-tepat yang diduga sering dikunjungi Terdakwa tetapi sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan,.
  6. Bahwa Selama Terdakwa tidak berdinan tanpa ijin dari Komandan, Satuan Kodim 0415/Batanghari tidak sedang melaksanakan tugas operasi.
  7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan.
  8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan tidak sedang berperang.
  9. Bahwa kesatuan Kodim 0415/Batanghari sudah beberapa kali membuat surat laporan perihal ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, pertama Surat Nomor R/21/I/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang laporan THTI Terdakwa, kedua membuat Surat Nomor R/22/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 tentang laporan THTI Terdakwa, Kodim 0415/Batanghari juga membuat Surat Nomor R/50/II/2020 tanggal 2 Februari 2020 tentang Daftar Pencarian Orang(DPO).
  10. Bahwa kesatuan Kodim 0415/Batanghari juga membuat Surat Nomor R/83/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang laporan desersi Terdakwa dan terakhir Kesatuan Kodim 0415/Batanghari membuat surat Nomor R/96/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang pelimpahan perkara Terdakwa.

Bahwa atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan oleh Oditur Militer Terdakwa tidak memberikan tanggapannya, karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Foling Sihotang.

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor : 45-K/PM I-04/AD/VI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Peltu/2197027275490277.  
Jabatan : Babinsa Ramil 415-13/Mestong.  
Kesatuan : Kodim 0415/Batanghari.  
Tempat/tanggal lahir : Jambi, 27 Februari 1977.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Jalan Dr Tazar No.08 Rt.016  
Kelurahan Buluran Kenali  
Kecamatan Telanai Pura, Kota  
Jambi.

Keterangan Saksi-2 yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2015 saat pertama kali Terdakwa berdinis di Koramil 415-13/Mestong dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan sekarang sebagaimana rekapitulasi daftar absensi Koramil 415-13/Mestong, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan berawal saat Terdakwa melaksanakan Rikes karena mendapat surat perintah untuk tugas pennebalan sebagai aparat teritorial Kodim di wilayah Kodam XVII/Cen dan Kodam XVIII/Ksr.
4. Bahwa sebelum melaksanakan Rikes, pada tanggal 14 Januari 2020 Terdakwa sudah tidak masuk dinas tanpa keterangan.
5. Bahwa selanjutnya Dandim 0415/Batanghari memerintahkan anggota Unit Intel Kodim 0415/Batanghari dan personil Koramil 415-13/Mestong untuk mencari Terdakwa di tempat-tempat yang diduga sering dikunjungi Terdakwa tetapi sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan,.
6. Bahwa Selama Terdakwa tidak berdinis tanpa ijin dari Komandan, Satuan Kodim 0415/Batanghari tidak

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor : 45-K/PM I-04/AD/VI/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melaksanakan tugas operasi.

7. Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat suatu perkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan tidak sedang berperang.
10. Bahwa kesatuan Kodim 0415/Batanghari sudah beberapa kali membuat surat laporan perihat ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, pertama Surat Nomor R/21/I/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang laporan THTI Terdakwa, kedua membuat Surat Nomor R/22/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 tentang laporan THTI Terdakwa, Kodim 0415/Batanghari juga membuat Surat Nomor R/50/II/2020 tanggal 2 Februari 2020 tentang Daftar Pencarian Orang (DPO).
11. Bahwa kesatuan Kodim 0415/Batanghari juga membuat Surat Nomor R/83/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang laporan desersi Terdakwa dan terakhir Kesatuan Kodim 0415/Batanghari membuat surat Nomor R/96/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang pelimpahkan perkara Terdakwa.

Bahwa atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan oleh Oditur Militer Terdakwa tidak memberikan tanggapannya, karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Elfiardi.  
Pangkat/NRP : Serma/3920591500671.  
Jabatan : Babinsa Ramil 415-13/Mestong.  
Kesatuan : Kodim 0415/Batanghari.  
Tempat/tanggal lahir : Kerinci, 21 Mei 1971.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Perum Bougenville Lestari Blok FB-

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor : 45-K/PM I-04/AD/VI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Rt.49 Kelurahan Kenali Besar  
Kota Baru Jambi.

Keterangan Saksi-3 yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2015 saat pertama kali Terdakwa berdinis di Koramil 415-13/Mestong dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan sekarang sebagaimana rekapitulasi daftar absensi anggota Koramil 415-13/Masteng, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan.
3. Bahwa pada penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mendapat surat perintah untuk diberangkatkan penugasan penebalan sebagai aparat Teritorial Kodim di wilayah Kodim XVII/Cen dan Kodam XVIII/Ksr.
4. Bahwa Saksi mendapat perintah dari Danramil 415-13/Mestong untuk membuat surat laporan THTI ke Dandim 0415/Batanghari, selanjutnya Dandim 0415/Batanghari memerintahkan anggota Provost dan anggota Unit Intel Kodim 0415/Batanghari untuk mencari Terdakwa di tempat-tepat yang diduga sering dikunjungi Terdakwa tetapi sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan.
5. Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat suatu perkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata.
6. Bahwa Selama Terdakwa tidak berdinis tanpa ijin dari Komandan, Satuan Kodim 0415/Batanghari tidak sedang melaksanakan tugas operasi.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor : 45-K/PM I-04/AD/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan tanpa ijin dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan tidak sedang berperang.

Bahwa atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan oleh Oditur Militer Terdakwa tidak memberikan tanggapannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Serma Ramadhan NRP 31940442630974 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Surat Dandim 0415/Batanghari Nomor B/645/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat :  
- 2 (dua) lembar Rekapitulasi absensi a.n. Serma Ramadhan NRP 31940442630974 Jabatan Babinsa Ramil 415-13/Mestong, Kesatuan Kodim 0415/Batanghari.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang dibacakan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan, oleh karena barang bukti surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan

*Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor : 45-K/PM I-04/AD/VI/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhenti sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Pomdam II/Swj berdasarkan laporan Polisi Nomor LP-02 A-02/II/2020/Idik tanggal 20 Februari 2020 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/40/VI/2020, tanggal 4 Juni 2020.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD pada saat perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini masih aktif berdinast dengan jabatan Babinsa Ramil 415-13/Mestong, Kodim 0415/Batanghari dengan pangkat Serma, NRP 31940442630974.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan persidangan terakhir tanggal 6 Agustus 2020 masih menjadi Prajurit aktif di Kodim 0415/Batanghari dan belum pernah diberhentikan.
3. Bahwa benar pada tanggal 13 Januari 2020 Terdakwa diperintahkan oleh Danramil 415-13/Mestong (Kapten Arm Nursiwan) untuk melaksanakan Rikes ke RS Dokter Bratanata Jambi tanggal 16 Januari 2020,
4. Bahwa benar tujuan Terdakwa melaksanakan Rikes karena mendapat Surat perintah Dandim 0415/Batanghari Nomor Sprin/12/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 untuk tugas penebalan sebagai aparat teritorial Kodim di wilayah Kodam XVII/Cen dan Kodam XVIII/Ksr
5. Bahwa benar sebelum melaksanakan Rikes, pada tanggal 14 Januari 2020 Terdakwa sudah tidak masuk dinas tanpa keterangan.
6. Bahwa benar Saksi-1 mendapat perintah dari Danramil 415-13 /Mestong untuk membuat surat laporan THTI ke Dandim 0415/Batanghari, selanjutnya Dandim 0415/Batanghari memerintahkan anggota Provost dan anggota Unit Intel Kodim 0415/Batanghari untuk mencari Terdakwa di tempat-tempat

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor : 45-K/PM I-04/AD/VI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga sering dikunjungi Terdakwa tetapi sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan,.

7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berdinan tanpa ijin dari Komandan, Satuan Kodim 0415/Batanghari tidak sedang melaksanakan tugas operasi.
8. Bahwa benar ketidakhadiran Terdakwa di satuan tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa 2 (dua) lembar Rekapitulasi absensi a.n Serma Ramadhan NRP.31940442630974 Jabatan Babinsa Ramil 415-13/Mestong bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Februari 2020 dan ditandatangani oleh Kapten Arm Nursiwan selaku Danramil 415-13/Mestong yang menyatakan sejak tanggal 14 Januari 2020 Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan.
9. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tidak ada mendapatkan ijin dari Komandan Kesatuan.
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan.
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan tidak sedang berperang.
12. Bahwa benar kesatuan Kodim 0415/Batanghari sudah beberapa kali membuat surat laporan perihal ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, pertama Surat Nomor R/21/I/2020 tanggal 17 Januri 2020 tentang laporan THTI Terdakwa, kedua membuat Surat Nomor R/22/I/2020 tanggal 21 Januri 2020 tentang laporan THTI Terdakwa, Kodim 0415/Batanghari juga membuat Surat Nomor R/50/II/2020 tanggal 2 Februari 2020 tentang Daftar Pencarian Orang(DPO).
13. Bahwa benar kesatuan Kodim 0415/Batanghari membuat Surat Nomor R/83/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang laporan desersi Terdakwa dan terakhir Kesatuan Kodim 0415/Batanghari membuat surat Nomor R/96/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang pelimpahkan perkara Terdakwa.

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor : 45-K/PM I-04/AD/VI/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar kemudian melalui Otmil I-05 Palembang perkara Terdakwa dilimpahkan ke Dilmil I-04 Palembang untuk disidangkan namun sampai perkara ini disidangkan Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan maupun kembali ke Satuannya.
15. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Denpom II/2 Jambi tanggal 20 Februari 2020, dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas di Satuannya selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidanya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, dan mengenai pemicanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- |               |  |
|---------------|--|
| Unsur kesatu  | : Militer.   |
| Unsur kedua   | : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin. |
| Unsur ketiga  | : Dalam waktu damai.   |
| Unsur keempat | : Lebih lama dari tiga puluh hari.   |

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan

*Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor : 45-K/PM I-04/AD/VI/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personil cadangan pada angkatan perang.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah Militer dapat dilihat dari adanya Keppra dari Papera, adanya pangkat, NRP, jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga pada saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matra lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya dipersidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD pada saat perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini masih aktif berdinis dengan jabatan sebagai Babinsa Ramil 415-13/Mestong Kodim 0415/Batanghari, dengan pangkat Serma, NRP 31940442630974.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang Prajurit TNI AD hal ini sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Garuda Putih Selaku Papera Nomor Kep/56/V/2020 tanggal 15 Mei 2020.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan persidangan terakhir tanggal 6 Agustus 2020 masih menjadi Prajurit aktif di Kesdam II/Swj dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa. Hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

*Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor : 45-K/PM I-04/AD/VI/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : Karena salahnya atau Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa adalah karena unsur ini mengandung alternatif dan unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja".

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya dipersidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 13 Januari 2020 Terdakwa diperintahkan oleh Danramil 415-13/Mestong (Kapten Arm Nursiwan) untuk melaksanakan Rikes ke RS

*Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor : 45-K/PM I-04/AD/VI/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Bratanata Jambi tanggal 16 Januari 2020,

2. Bahwa benar tujuan Terdakwa melaksanakan Rikes karena mendapat Surat perintah Dandim 0415/Batanghari Nomor Sprin/12/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 untuk tugas penebalan sebagai aparat teritorial Kodim di wilayah Kodam XVII/Cen dan Kodam XVIII/Ksr.
3. Bahwa benar sebelum melaksanakan Rikes, pada tanggal 14 Januari 2020 Terdakwa sudah tidak masuk dinas tanpa keterangan.
4. Bahwa benar Saksi-1 mendapat perintah dari Danramil 415-13 /Mestong untuk membuat surat laporan THTI ke Dandim 0415/Batanghari, selanjutnya Dandim 0415/Batanghari memerintahkan anggota Provost dan anggota Unit Intel Kodim 0415/Batanghari untuk mencari Terdakwa di tempat-tempat yang diduga sering dikunjungi Terdakwa tetapi sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan.
5. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tidak ada mendapatkan ijin dari Komandan Kesatuan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berdinas tanpa ijin dari Komandan, Satuan Kodim 0415/Batanghari tidak sedang melaksanakan tugas operasi.
7. Bahwa benar ketidakhadiran Terdakwa di satuan tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa 2 (dua) lembar Rekapitulasi absensi a.n Serma Ramadhan NRP.31940442630974 Jabatan Babinsa Ramil 415-13/Mestong bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Februari 2020 dan ditandatangani oleh Kapten Arm Nursiwan selaku Danramil 415-13/Mestong yang menyatakan sejak tanggal 14 Januari 2020 Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan.
8. Bahwa benar dengan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Satuannya baik melalui telepon maupun surat, adalah perbuatan disengaja agar tidak masuk dinas. Padahal Terdakwa pasti mengetahui aturan bagi setiap prajurit yang ingin tidak masuk dinas harus terlebih dulu meminta ijin kepada Komandan ataupun Atasannya

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor : 45-K/PM I-04/AD/VI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya dipersidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kesdam II/Swj tanpa ijin yang sah terhitung mulai tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu 30 ( tiga puluh) hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya dipersidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai

*Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor : 45-K/PM I-04/AD/VI/2020*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Denpom II/2 Jambi tanggal 20 Februari 2020, dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas di Satuannya selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cerminan rendahnya disiplin Terdakwa dan lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasny. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2020 saat Terdakwa diperintahkan Rikes guna melaksanakan surat perintah tugas penebalan sebagai aparat teritorial Kodim di wilayah Kodam XVII/Cen dan Kodam XVIII/Ksr, Terdakwa meninggalkan Kesatuan

*Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor : 45-K/PM I-04/AD/VI/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin dari Komandan Kesatuan.

2. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama masa dinas, dan apabila ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan/atasan yang berwenang memberinya izin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci.

3. Bahwa cukup lamanya Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin satuan dan sampai dengan persidangan terakhir tanggal 6 Agustus 2020, Terdakwa tidak hadir serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor atau kembali ke Kesatuannya, maka terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI.

4. Bahwa dapat diyakini akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan Kodim 0415/Batanghari menjadi terganggu, karena terbengkalainya tugas yang harus dikerjakan Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeraan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer. Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terlalu ringan, dan akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :  
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :  
1. Terdakwa melanggar Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.  
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor : 45-K/PM I-04/AD/VI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiplin di Kesatuannya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindari dari tugas dan tanggungjawab.
4. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mendapat surat perintah untuk tugas penebalan sebagai aparat teritorial Kodim di wilayah Kodam XVII/Cen dan Kodam XVIII/Ksr.
5. Bahwa sampai dengan persidangan terakhir Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap di pertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :  
Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 14 Januari 2020 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :  
2 (dua) lembar Rekapitulasi absensi a.n. Serma Ramadhan NRP 31940442630974 Jabatan Babinsa Ramil 415-13/Mestong, Kesatuan Kodim 0415/Batanghari, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut di atas adalah barang bukti berupa surat yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor : 45-K/PM I-04/AD/VI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu agar terhadap Terdakwa ditahan apabila dikemudian hari Terdakwa diketemukan atau tertangkap.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM, dan Pasal 190 Ayat (1) jo pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ramadhan, Serma, NRP 31940442630974, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
  - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 2 (dua) lembar Rekapitulasi absensi a.n. Serma Ramadhan NRP 31940442630974 Jabatan Babinsa Ramil 415-13/Mestong, Kesatuan Kodim 0415/Batanghari.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila dikemudian hari Terdakwa diketemukan/Tertangkap.

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor : 45-K/PM I-04/AD/VI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 6 Agustus 2020 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Siti Mulyaningsih, S.H, M.H Letkol Sus NRP 522940, sebagai Hakim Ketua, serta Syawaluddinsyah, S.H, Mayor Chk NRP 11010002461171 dan Arie Fitriansyah, S.H, Mayor Chk NRP 11020021000978, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Butar Butar, S.H., Mayor Chk, NRP 11040007970379, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H. Peltu NRP 21960346860974, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Siti Mulyaningsih, S.H, M.H  
Letkol Sus NRP 522940

Hakim Anggota-I

ttd

Syawaluddinsyah, S.H,  
Mayor Chk NRP 11010002461171

Hakim Anggota-II

ttd

Arie Fitriansyah, S.H.  
Mayor Chk NRP 11020021000978

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto, S.H.  
Peltu NRP 21960346860974

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor : 45-K/PM I-04/AD/VI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)